



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 334 TAHUN 2024

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN KALURAHAN CANDEN, KALURAHAN SUMBERAGUNG,
KALURAHAN TRIMULYO, DAN KALURAHAN PATALAN
KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL
PERIODE TAHUN 2024-2030 MENJADI
PERIODE TAHUN 2024-2032

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan yang masih menjabat pada saat ini masa jabatannya disesuaikan menjadi 8 (delapan) tahun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Canden, Kalurahan Sumberagung, Kalurahan Trimulyo, dan Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030 Menjadi Periode Tahun 2024-2032;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);
9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 482 Tahun 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Canden, Kalurahan Sumberagung, Kalurahan Trimulyo, dan Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/2625/SJ, tanggal 5 Juni 2024, perihal Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan Terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN CANDEN, KALURAHAN SUMBERAGUNG, KALURAHAN TRIMULYO, DAN KALURAHAN PATALAN KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030 MENJADI PERIODE TAHUN 2024-2032.

KESATU : Memperpanjang Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Canden, Kalurahan Sumberagung, Kalurahan Trimulyo, dan Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini selama 2 (dua) tahun, dari Periode Tahun 2024-2030 menjadi Periode Tahun 2024-2032.

- KEDUA : Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 4 Januari 2030 sampai dengan tanggal 4 Januari 2032.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 21 Juni 2024
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY
2. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
5. Panewu Jetis;
6. Lurah Canden;
7. Lurah Sumberagung;
8. Lurah Trimulyo;
9. Lurah Patalan; dan
10. Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 333 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERPANJANGAN MASA JABATAN
 ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
 KALURAHAN KALURAHAN CANDEN,
 KALURAHAN SUMBERAGUNG,
 KALURAHAN TRIMULYO, DAN KALURAHAN
 PATALAN KAPANEWON JETIS KABUPATEN
 BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030
 MENJADI PERIODE TAHUN 2024-2032.

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN CANDEN,
 KALURAHAN SUMBERAGUNG, KALURAHAN TRIMULYO, DAN KALURAHAN
 PATALAN KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2032.

A. KALURAHAN CANDEN

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Rita Rahayuningsih, S.H. Bantul, 23 Maret 1977	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	H. Jamroni, S.HI. Bantul, 06 Juli 1959	Laki-laki	Wilayah I (Gadungan Kepuh dan Gadungan Pasar)
3.	Murdiyono Bantul, 21 Juni 1990	Laki-laki	Wilayah II (Jayan dan Wonolopo)
4.	Wiji Setiawati Bantul, 16 Januari 1987	Perempuan	Wilayah III (Kiringan dan Ngibikan)
5.	Taufik Budiarto, S.T. Cirebon, 16 Januari 1987	Laki-laki	Wilayah IV (Banyudono dan Suren Kulon)
6.	Bambang Eko Riyadi Bantul, 31 Desember 1968	Laki-laki	Wilayah V (Suren Wetan dan Gaten)
7.	Widiyanto Bantul, 04 Juni 1977	Laki-laki	Wilayah VI (Beran dan Plembutan)
8.	Yulius, S.Pd., M.Pd. Bantul, 01 Januari 1960	Laki-laki	Wilayah VII (Canden)
9.	Adi Kurniawan Bantul, 30 Maret 1987	Laki-laki	Wilayah VIII (Kralas dan Pulokadang)

B. KALURAHAN SUMBERAGUNG

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Anik Budiyanti Bantul, 10 Agustus 1973	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Waskitho Widiyatmoko Bantul, 28 April 1970	Laki-laki	Wilayah I (Sawah dan Cangkring)
3.	Sarjana Bantul, 13 September 1962	Laki-laki	Wilayah II (Balakan dan Ngentak)
4.	Teguh Pranowo Bantul, 02 September 1978	Laki-laki	Wilayah III (Paten, Kiyaran, dan Pangkah)
5.	Purwadi, S.Pd. Bantul, 26 September 1977	Laki-laki	Wilayah IV (Bungas dan Barongan)
6.	Edy Sulistyono Bantul, 10 Mei 1967	Laki-laki	Wilayah V (Medelan, Beji, dan Manggung)
7.	Randy Gumelar Wicaksono, S.Pd. Bantul, 12 Maret 1995	Laki-laki	Wilayah VI (Turi dan Kertan)
8.	Ambari Bantul, 23 Oktober 1969	Laki-laki	Wilayah VII (Bulus Kulon dan Titang)
9.	Sukamdi Bantul, 03 Juli 1964	Laki-laki	Wilayah VIII (Nogosari)

C. KALURAHAN TRIMULYO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Anjar Rokhani, S.Ag. Blora, 25 Maret 1975	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Ir. Akhid Yusron Riyadi Bantul, 10 Maret 1962	Laki-laki	Wilayah I (Blawong I, Blawong II, Ponggok I, dan Ponggok II)
3.	Rian Budiarto, S.Ag. Bantul, 08 Juli 1992	Laki-laki	Wilayah I (Blawong I, Blawong II, Ponggok I, dan Ponggok II)
4.	Suharyanto, A.Md. Bantul, 11 September 1967	Laki-laki	Wilayah I (Blawong I, Blawong II, Ponggok I, dan Ponggok II)
5.	Nasrudin Muzakki, S.Sos. Bantul, 21 November 1994	Laki-laki	Wilayah II (Bembem)
6.	Sujayanto Bantul, 30 September 1979	Laki-laki	Wilayah III (Kembangsono)

7.	Jarwa Santosa Bantul, 12 Desember 1962	Laki-laki	Wilayah IV (Sindet dan Karangsemut)
8.	Iwan Suwandi, S.T. Bantul, 25 Juni 1973	Laki-laki	Wilayah V (Cembing dan Bulu)
9.	Paryaman, S.Pd. Lampung, 15 Januari 1960	Laki-laki	Wilayah VI (Puton dan Denokan)

D. KALURAHAN PATALAN

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Wahyuningsih Bantul, 30 Oktober 1961	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Sukamta, S.Pd. Bantul, 06 Juni 1963	Laki-laki	Wilayah I (Bakulan Kulon dan Bakulan Wetan)
3.	Rozi Faqih Abdullah Bantul, 17 Februari 2000	Laki-laki	Wilayah II (Jetis dan Tanjung Karang)
4.	Bardiyana Bantul, 20 Agustus 1962	Laki-laki	Wilayah III (Ngaglik, Gelangan, dan Tanjung Lor)
5.	Rohanu Sutopo, S.Sos. Bantul, 22 Desember 1977	Laki-laki	Wilayah IV (Bobok dan Ketandan)
6.	Tri Widodo Bantul, 22 Agustus 1986	Laki-laki	Wilayah V (Gaduh, Panjangjiwo, dan Patalan)
7.	Febriyanto, S.E. Bantul, 3 Februari 1988	Laki-laki	Wilayah VI (Sulang Kidul, Sulang Lor, dan Karangsem)
8.	Fahrian Sani Putra, S.T.P. Bantul, 04 Maret 1992	Laki-laki	Wilayah VII (Dukuh Sukun, Butuh, dan Gerselo)
9.	Aji Setiawan, M.Pd. Bantul, 18 Agustus 1988	Laki-laki	Wilayah VIII (Boto dan Kategan)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH